



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK. 00.06.6.2. 1277

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
PEMILIK RUMAH BERSALIN DAN BKIA RUBIJAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
UNTUK MENYELENGGARAKAN
BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK "RUBIJAH"
DI DESA SAMBIDOPLANG KECAMATAN SUMBERGEMPOL
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Pimpinan Rumah Bersalin dan BKIA Rubijah Kabupaten Tulungagung Nomor : 3/RU/VIII/2000 tanggal 21 Agustus 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor : 503/725/424.21/2000 tanggal 12 Juni 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Tulungagung Nomor : VM.01.01.2.1735 tanggal 22 Agustus 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pimpinan Rumah Bersalin dan BKIA Rubijah Kabupaten Tulungagung untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "RUBIJAH" di Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 20/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P E R T A M A : Memberikan ijin tetap kepada Pimpinan Rumah Bersalin dan BKIA Rubijah Kabupaten Tulungagung untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "RUBIJAH" di Desa Sambidoplang Kecamatan Sumber-gempol Kabupaten Tulungagung.

K E D U A

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. SRI PENI ANDAYANI

SIP / SPTP No. YM.01.01.2.1558

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.


KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang Ijin Batai Kesejahteraan Ibu dan Anak "RUBIAH" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Tulungagung setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali buamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : // S E P T E M B E R 2 0 0 0

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes R I di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Tulungagung di Tulungagung
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Tulungagung di Tulungagung.